



Tinjauan Hukum Tentang Pembayaran Penalti Atas Pelunasan Cepat Perjanjian Kredit di Bank Konvensional

Ahmad Ali Sidiq¹, Muhajirin Tohir², M. Junaidi³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: allyshidiq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legalitas klausul baku penalti pelunasan kredit dipercepat (early repayment fee) pada perjanjian kredit bank konvensional, dengan objek studi komparatif pada Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, OK Bank, dan Bank CTBC Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana legalitas materiil klausul baku penalti pelunasan dipercepat ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap disparitas eksekusi klausul tersebut berdasarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal dan komparatif, melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci di keempat bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas klausul penalti bersifat kondisional (conditionally valid): sah secara formal, namun keabsahan substantifnya bergantung pada kewajaran besaran denda, transparansi metode perhitungan, dan ketersediaan ruang negosiasi bagi debitur. Ditemukan disparitas signifikan antar-bank, dengan besaran penalti berkisar 1% hingga 9% dari sisa pokok pinjaman serta variasi standar keterbukaan informasi pra-kontraktual. Penelitian juga menemukan bahwa pengawasan OJK yang bersifat berbasis prinsip (principle-based) belum cukup efektif mengoreksi disparitas praktik tersebut karena belum disertai standar teknis kuantitatif dan kewajiban pelaporan data yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan ketentuan teknis pelaksana berupa batas atas (capping) persentase penalti serta kewajiban pelaporan data oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada OJK.

Kata Kunci: Penalti pelunasan dipercepat, Klausul baku, Perlindungan Konsumen, POJK, perjanjian kredit.

Abstract

This study examines the legality of standard clauses imposing early repayment penalties in credit agreements at conventional banks, with a comparative study of Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, OK Bank, and Bank CTBC Indonesia. The research questions are: (1) how is the material legality of the standard penalty clause assessed under Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection; and (2) what forms of legal protection and supervision does the Financial Services Authority (OJK) provide regarding disparities in the enforcement of such clauses under OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022. This research employs a juridical-empirical method with socio-legal and comparative approaches, drawing on in-depth interviews with key informants at the four banks. The findings indicate that the legality of the penalty clause is conditionally valid: formally lawful, yet its substantive validity depends on the reasonableness of the penalty amount, the transparency of its calculation method, and the availability of negotiation space for debtors. Significant disparities were found among the banks, with penalty rates ranging from 1% to 9% of the outstanding principal, along with varying standards of pre-contractual disclosure. The study further finds that OJK's principle-based supervision has not been sufficiently effective in correcting these disparities, given the absence of quantitative technical standards and adequate data-reporting

obligations. This research recommends the establishment of technical implementing regulations, including a maximum cap on penalty percentages and mandatory data reporting by financial service providers to OJK.

Keywords: *early repayment penalty, standard clause, consumer protection, OJK regulation, credit agreement.*

Accepted Date: 15 Juli 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

Pendahuluan

Secara ontologis, filosofis, dan yuridis, konstitusi ekonomi Indonesia menempatkan sektor keuangan sebagai instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi intermediasi ini menuntut bank bertindak selaku jembatan yang kokoh antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan kompleksitas problematika yang bersifat filosofis, teoretis, dogmatis, dan sosiologis-yuridis tersebut, pengkajian ilmiah secara mendalam, kritis, dan komparatif mengenai batasan legalitas serta perlindungan hukum bagi nasabah terkait klausul penalti pelunasan dipercepat ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk segera dilakukan.

Bagaimana legalitas materiil klausul baku pengenaan penalti pelunasan kredit dipercepat pada Bank CIMB, Bank DBS, OK Bank, dan Bank CTBC ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pengawasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah debitur terkait disparitas eksekusi klausul penalti pelunasan dipercepat berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022?

Tinjauan Literatur

Teori Keseimbangan Kontraktual (Grand Theory)

Teori Keseimbangan Kontraktual menegaskan bahwa keabsahan suatu kontrak tidak boleh hanya dinilai dari pemenuhan syarat formal-prosedural belaka, melainkan harus dinilai dari keseimbangan substansial atas hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat berdiri sendiri; ia harus dikawal dan dibatasi secara ketat oleh asas iktikad baik objektif (*good faith / te goeder trouw*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan asas kepatutan (*billijkheid*) dalam Pasal 1339 KUHPerdata.¹⁷ Iktikad baik objektif menuntut bahwa suatu kontrak harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan, keadilan, serta kepantasan yang hidup dalam masyarakat hukum. Artinya, para pihak dalam melaksanakan hak-hak kontraktualnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang (*misbruik van recht / abuse of right*) yang mencederai rasa keadilan para pihak.

Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang menghendaki agar hukum benar-benar berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Jan Michiel Otto merumuskan kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) melalui lima persyaratan kumulatif, yaitu: tersedianya aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh; konsistensi penerapan aturan tersebut oleh instansi pemerintahan; kepatuhan warga terhadap aturan; putusan peradilan yang independen dan konsisten menerapkan aturan hukum secara bijaksana; serta keputusan peradilan yang secara konkret

dilaksanakan. Kelima unsur tersebut relevan digunakan untuk menakar apakah pengaturan klausul penalti pelunasan dipercepat pada perjanjian kredit di Bank CIMB, Bank DBS, OK Bank, dan Bank CTBC telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi nasabah debitur.

Teori Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua kategori utama, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan distributif menghendaki agar setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan jasa, kemampuan, atau kontribusinya (*proporsional*), sedangkan keadilan komutatif menghendaki agar setiap orang diperlakukan sama tanpa membedakan jasa atau kontribusinya, khususnya dalam hubungan tukar-menukar (*transaksional*) antarindividu. Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dan tujuan utama hukum, di atas kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan menyatakan bahwa hukum yang secara nyata mengorbankan rasa keadilan secara ekstrem kehilangan karakternya sebagai hukum yang sah (dikenal dengan formula Radbruch).

Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, di mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang diwujudkan melalui pengaturan norma yang jelas serta pemberian kesempatan bagi pihak yang lebih lemah untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan/tindakan hukum ditetapkan secara definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui penjatuhan sanksi maupun pemulihan hak (*pemidanaan*, *denda*, ataupun *pembatalan*).

Tinjauan Umum Klausul Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan (*Middle Theory*) Hakikat, Karakteristik, dan Tipologi Kontrak Standar

Karakteristik utama dari klausul baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit pada Bank CIMB, Bank DBS, OK Bank, dan Bank CTBC dapat diidentifikasi melalui empat unsur struktural:

1. *Pertama*, klausul disusun dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak (*pre-formulated contract*) oleh tim hukum internal bank secara massal sebelum proses pengajuan kredit oleh nasabah individu dilakukan.
2. *Kedua*, format dan redaksi perjanjian disajikan dalam bentuk baku (cetakan massal atau sistem digital) yang bersifat non-negosiable, di mana nasabah debitur dihadapkan pada pilihan tunggal berupa doktrin *take-it-or-leave-it* (terima seluruhnya atau tolak sama sekali).
3. *Ketiga*, eksistensi klausul-klausul yang memberatkan nasabah seperti klausul eksonerasi/eksepsi, perubahan suku bunga sepihak, dan penalti pelunasan dipercepat sering kali disamarkan menggunakan teknik *fine print* (dicetak dengan huruf berukuran sangat kecil) atau disembunyikan dalam lembar syarat dan ketentuan umum (*general terms and conditions*) terpisah.

4. *Keempat*, adanya asimetri informasi di mana pihak bank memahami secara utuh risiko yuridis dan ekonomis dari tiap klausul, sementara nasabah awam berada dalam posisi buta hukum privat perbankan.

Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Hukum Kontrak

Bank secara sadar memanfaatkan situasi keterdesakan tersebut untuk menyodorkan kontrak kredit yang memuat klausul denda penalti pelunasan dipercepat yang sangat memberatkan. Nasabah memberikan tanda tangan persetujuannya bukan atas dasar kehendak bebas murni (*free will*), melainkan karena keterpaksaan keadaan ekonomi (*economic duress*). Berdasarkan hukum perdata, persetujuan yang lahir dari penyalahgunaan keadaan ini tidak lagi memenuhi syarat kesepakatan yang sah, sehingga menjadi alasan yuridis yang kuat bagi nasabah untuk menuntut pembatalan kontrak di muka pengadilan.

Analisis Doktriner Teori Keseimbangan dan Keadilan Kontraktual Menurut Para Ahli

1. Teori Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak Semu Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.
2. Teori Keseimbangan Kontraktual (*Contracts Links*) Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.
3. Teori Pembatasan Iktikad Baik Objektif Menurut Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
4. Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Menurut J. Satrio, S.H
5. Teori Ketidakseimbangan Substansial (*Substantive Unfairness*) Menurut Patrick Selim Atiyah (P.S. Atiyah)
6. Teori Kepercayaan Menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.
7. Teori Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
8. Teori Manajemen Risiko Hukum (*Legal Risk Management Theory*)
9. Teori Keseimbangan Kontrak

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative-empiris (yuridis empiris) dengan sifat penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, dengan berfokus pada kantor cabang utama atau representatif dari 3 (tiga) objek bank swasta nasional, yaitu: PT Bank BANK DBS Indonesia Tbk., PT OK BANK Tbk., PT Bank CTBC Indonesia., PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui 3 (tiga) instrumen yang saling mendukung: Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*), Studi Dokumen (Dokumentasi), Studi Dokumen (Dokumentasi). Teknik analisis data kualitatif yang digunakan mengadopsi model Miles dan Huberman, yang memproses data lapangan secara interaktif melalui 4 (empat) tahapan sistematis: Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Klausul Penalti Pelunasan Dipercepat dalam Bingkai Pasal 18 UUPK dan Teori Keseimbangan Kontraktual

Kesimpulan atas rumusan masalah pertama adalah bahwa legalitas materiil klausul penalti pelunasan dipercepat bersifat kondisional (*conditionally valid*): klausul tersebut sah secara formal selama dicantumkan dalam perjanjian yang ditandatangani para pihak, tetapi keabsahannya secara substantif ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya lima syarat kumulatif yang justru dirumuskan sendiri oleh informan OK Bank yaitu kewajiban dan proporsionalitas besaran, transparansi dasar perhitungan, kecukupan informasi pra-kontraktual, larangan perubahan sepihak, dan tiadanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berlebihan.

Sementara Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan Bank CTBC Indonesia menunjukkan pemenuhan yang parsial hingga minimal, khususnya pada aspek transparansi metodologi perhitungan dan ruang negosiasi debitur. Bank CTBC Indonesia berada pada titik paling jauh dari standar ideal tersebut, mengingat kombinasi antara persentase tertinggi (9%), ketiadaan ruang negosiasi sama sekali, dan standar keterbukaan yang paling formalistik di antara keempat bank.

Efektivitas Pengawasan OJK Berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 terhadap Disparitas Praktik Antar-PUJK

Efektivitas pengawasan OJK atas disparitas ini juga tidak dapat diukur secara memadai, mengingat OK Bank, Bank DBS, maupun Bank CTBC Indonesia sama-sama mengonfirmasi bahwa data mengenai kontribusi penalti pelunasan dipercepat terhadap terjadinya kredit macet tidak dicatat secara tersendiri dan sistematis dalam sistem pelaporan bank maupun regulator. Ketiadaan basis data granular semacam ini menyulitkan OJK untuk melakukan asesmen risiko berbasis bukti (*evidence-based supervision*) atas dampak riil klausul penalti terhadap kesehatan kredit nasabah, sehingga pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat responsif terhadap pengaduan individual dibandingkan preventif-sistemik.

Kondisi ini menjadi jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu bahwa bentuk perlindungan hukum dan pengawasan OJK saat ini secara normatif telah tersedia melalui mekanisme pengaduan dan asas fair treatment, tetapi secara praktis belum cukup efektif untuk mengoreksi disparitas eksekusi klausul penalti pelunasan dipercepat di antara pelaku usaha jasa keuangan, sepanjang belum dilengkapi dengan standar teknis kuantitatif dan kewajiban pelaporannya data yang lebih rinci. Keseluruhan temuan dan pembahasan pada bab ini selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan dan saran yang akan diuraikan pada Bab V, khususnya terkait rekomendasi penyempurnaan pengaturan teknis persentase penalti pelunasan dipercepat serta penguatan kewajiban pelaporan data oleh PUJK kepada OJK.

Pembahasan Individual per Bank Objek Penelitian Bank CIMB Niaga

Ditinjau dari perbandingan regulasi negara asal afiliasi sebagaimana diuraikan, entitas afiliasi Bank CIMB Niaga di Malaysia tunduk pada *Policy Document on Product*

Transparency and Disclosure yang diterbitkan Bank Negara Malaysia (BNM), bersifat berbasis prinsip dan tidak menetapkan batas atas persentase penalti, dengan praktik pasar KPR konvensional Malaysia pada kisaran 2% hingga 5% untuk periode *lock-in* tiga hingga lima tahun-rentang yang secara numerik selaras dengan praktik Bank CIMB Niaga di Indonesia.

Titik pembeda yang relevan adalah bahwa BNM tengah menempuh proses penghapusan bertahap metode *Rule of 78* demi melindungi debitur yang melunasi dipercepat, sebuah langkah reformasi metode kalkulasi yang belum memiliki padanan pada kebijakan Bank CIMB Niaga di Indonesia maupun pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Dengan demikian, sekalipun besaran persentase Bank CIMB Niaga tergolong moderat, ketiadaan ruang negosiasi mutlak, standar keterbukaan yang minim formalitas, dan pengakuan eksplisit ketidakselarasan dengan asas *fair treatment* menjadikan bank ini sebagai kandidat kuat bagi kebutuhan evaluasi kepatuhan internal.

OK Bank

Di antara keempat bank, OK Bank menunjukkan artikulasi normatif paling komprehensif pada dua aspek sekaligus. Pada aspek keterbukaan informasi, informan menguraikan standar ideal berupa kewajiban pengungkapan keberadaan penalti, besaran persentase, metode perhitungan, kondisi penerapan, hingga simulasi dampak finansial, agar nasabah dapat memberikan persetujuan yang benar-benar disadari (*informed consent*). Pada aspek keselarasan dengan asas *fair treatment*, informan merumuskan lima syarat kumulatif-kewajaran dan proporsionalitas besaran, transparansi dasar perhitungan, kecukupan informasi prakontraktual, larangan perubahan sepihak, dan tiadanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban-yang pada gilirannya menjadi tolok ukur utama yang digunakan penelitian ini pada pembahasan yuridis terpadu.

Pada aspek korelasi penalti dengan risiko kredit macet, informan OK Bank memberikan jawaban paling elaboratif, menyatakan bahwa penalti pada umumnya bukan penyebab utama kredit macet, namun dalam kondisi tertentu dapat memperburuk risiko gagal bayar karena menghambat *refinancing*, mengurangi likuiditas debitur, serta menghambat pelunasan atau restrukturisasi yang dapat menyelamatkan kredit. OK Bank juga merupakan satu-satunya di antara keempat bank yang tidak memiliki afiliasi regional lintas negara sebagaimana Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, dan Bank CTBC Indonesia, sehingga tidak tercakup dalam perbandingan regulasi negara asal. Kendati standar normatif yang diartikulasikan OK Bank tergolong paling ideal, penelitian ini tidak melakukan verifikasi silang atas jawaban tersebut terhadap dokumen perjanjian kredit maupun keterangan nasabah debitur secara langsung, sehingga kesenjangan antara norma yang diartikulasikan dan praktik riil di lapangan tetap menjadi catatan metodologis yang perlu diperhatikan.

Bank CTBC Indonesia

Bank CTBC Indonesia menunjukkan profil kebijakan yang paling menyimpang dari ketiga bank lainnya. Informan mengungkapkan bahwa persentase penalti pelunasan dipercepat yang diterapkan mencapai 9% dari sisa pokok pinjaman-jauh melampaui rentang 1% hingga 5% yang menjadi asumsi awal penelitian ini-dengan dasar penetapan

yang hanya dijelaskan sebagai *cost of operational* tanpa perincian lebih lanjut. Ketika dikonfirmasi mengenai karakter yuridisnya, informan membenarkan bahwa penalti tersebut pada hakikatnya juga berkarakter *lucrum cessans*, sejalan dengan pola pada OK Bank dan Bank DBS Indonesia, namun dengan besaran yang jauh lebih tinggi dan tanpa metodologi kalkulasi aktuarial yang lebih rinci.

Praktik Bank CTBC Indonesia yang menerapkan tarif tunggal dan statis sebesar 9% tanpa struktur degresif maupun batasan periode berbeda secara struktural dan mendasar dari rezim hukum yang berlaku di negara asal afiliasinya, sehingga disparitas standar perlindungan konsumen lintas yurisdiksi dalam satu grup korporasi yang sama ini menjadikan Bank CTBC Indonesia sebagai objek yang paling memerlukan perhatian dalam pengawasan OJK ke depan.

Bank DBS Indonesia

Bank DBS Indonesia menetapkan penalti pelunasan dipercepat pada kisaran 1% hingga 5% dari sisa pokok pinjaman sebagai kebijakan internal bank, dengan karakter yuridis yang oleh informan ditegaskan sebagai instrumen pengganti hilangnya potensi keuntungan bunga jangka panjang, sejalan dengan karakter *lucrum cessans* yang juga dikonfirmasi OK Bank dan Bank CTBC Indonesia. Pada aspek ruang negosiasi, informan menyampaikan bahwa ruang tersebut secara normatif tersedia, namun dalam praktiknya sangat terbatas-suatu posisi tengah di antara keterbukaan formal OK Bank dan penolakan tegas Bank CIMB Niaga maupun Bank CTBC Indonesia.

Ditinjau dari regulasi negara asal afiliasinya, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur perlindungan konsumen jasa keuangan melalui *Guidelines on Fair Dealing* yang diperbarui 30 Mei 2024, bersifat berbasis prinsip dan tidak menetapkan batas atas persentase penalti secara hukum, dengan praktik pasar Singapura pada kisaran 1,5% dari saldo pokok terutang selama periode *lockin*-persentase yang secara umum lebih rendah dibandingkan praktik Bank DBS Indonesia. Association of Banks in Singapore (ABS) turut menerbitkan panduan konsumen standar yang mewajibkan pengungkapan seluruh biaya kredit perumahan, suatu pola pengaturan kolektif industri yang secara fungsional sejalan dengan praktik Bank DBS Indonesia dalam merujuk pada dokumen Ringkasan Informasi Produk, sekalipun keterkaitan langsung antara kedua hal tersebut tidak dapat dipastikan tanpa konfirmasi lebih lanjut dari informan. Dengan demikian, Bank DBS Indonesia menempati posisi menengah dalam spektrum kepatuhan keempat bank: standar disclosure formalnya relatif baik, tetapi ruang negosiasi yang terbatas dan elaborasi normatif yang minim atas kewajiban *fair treatment* tetap menyisakan celah kepatuhan yang perlu diperbaiki.

Kesimpulan

Legalitas materiil klausul baku penalti pelunasan dipercepat pada keempat bank objek penelitian bersifat kondisional (*conditionally valid*), bukan sah atau batal secara mutlak. Secara formal, klausul tersebut tidak memenuhi unsur-unsur larangan eksplisit yang dirumuskan Pasal 18 ayat (1) UUPK, karena tidak menyatakan pengalihan tanggung jawab bank kepada konsumen. Akan tetapi, secara substantif, ditemukan tiga karakteristik yang secara kumulatif berpotensi menciptakan ketidakseimbangan hak dan

kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf g juncto ayat (2) UUPK, yaitu: (1) karakter *take-it-or-leave-it* yang konsisten dikonfirmasi oleh keempat informan, di mana ruang negosiasi debitur bersifat semu atau bahkan sama sekali tidak tersedia; (2) variasi standar keterbukaan informasi pra-kontraktual yang tidak seragam, mulai dari standar ideal berbasis *informed consent* hingga standar formalistik yang semata-mata menyandarkan diri pada eksistensi tanda tangan debitur; dan (3) ketiadaan metodologi kalkulasi aktuarial yang transparan untuk mempertanggungjawabkan besaran penalti yang dikenakan, yang berkisar antara 1% hingga 9% dari sisa pokok pinjaman-rentang yang jauh lebih lebar daripada yang diasumsikan dalam identifikasi masalah awal penelitian ini.

Dari keempat bank yang diteliti, hanya OK Bank yang mampu mengartikulasikan secara utuh lima syarat kumulatif keselarasan dengan asas *fair treatment*-yaitu kewajaran dan proporsionalitas besaran, transparansi dasar perhitungan, kecukupan informasi pra-kontraktual, larangan perubahan sepihak, dan tiadanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berlebihan. Bank DBS Indonesia dan Bank CIMB Niaga menunjukkan pemenuhan yang parsial, sedangkan Bank CTBC Indonesia berada pada titik paling jauh dari standar ideal tersebut karena kombinasi antara persentase penalti tertinggi (9%), ketiadaan ruang negosiasi sama sekali, dan standar keterbukaan yang paling formalistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas materiil klausul penalti pelunasan dipercepat tidak dapat digeneralisasi secara seragam terhadap seluruh PUJK, melainkan bergantung pada sejauh mana masing-masing bank memenuhi kelima syarat substantif tersebut dalam praktiknya.

Bentuk perlindungan hukum dan pengawasan OJK yang tersedia saat ini bagi nasabah debitur bersifat prosedural dan berbasis prinsip (*principlebased regulation*), sebagaimana tercermin dalam kewajiban penerapan asas *fair treatment* dan mekanisme penanganan pengaduan menurut POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pendekatan ini belum disertai standar teknis substantif yang mengikat, seperti batas atas (*capping*) persentase penalti maupun format baku standar keterbukaan informasi produk pelunasan dipercepat, sehingga interpretasi dan implementasi asas keadilan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank.

Konsekuensinya adalah disparitas praktik yang ekstrem antar-PUJK sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, mulai dari persentase penalti (1% hingga 9%), ruang negosiasi debitur, hingga standar keterbukaan informasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan OJK terhadap disparitas tersebut tidak dapat diukur secara memadai, karena mayoritas bank yang diteliti mengonfirmasi tidak tersedianya data granular mengenai kontribusi penalti pelunasan dipercepat terhadap terjadinya kredit macet dalam sistem pelaporan bank maupun regulator. Ketiadaan basis data tersebut menyulitkan OJK melakukan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based supervision*) dan cenderung membuat pengawasan bersifat responsif terhadap pengaduan individual, bukan preventif-sistemik. Sebagai catatan penting, kebutuhan atas standar teknis yang lebih seragam ini turut diafirmasi oleh salah satu informan penelitian sendiri, yaitu Manager Bank CTBC Indonesia, yang berdasarkan pengalamannya lebih dari sepuluh tahun di sektor perbankan berpandangan bahwa pengaturan besaran penalti secara seragam oleh OJK berpotensi memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi debitur

dibandingkan kondisi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan pengawasan OJK terhadap nasabah debitur, meskipun secara normatif telah tersedia, secara praktis belum cukup efektif untuk mengoreksi disparitas eksekusi klausul penalti pelunasan dipercepat di antara pelaku usaha jasa keuangan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru. 2010. *Klausul Baku dalam Perjanjian Jasa Perbankan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Asser-Rutten. 1994. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Atiyah, P.S. 1995. *An Introduction to the Law of Contract*. Fifth Edition. Oxford: Clarendon Press.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewiyani, S. (2015). Improving Students Soft Skills using Thinking Process Profile Based on Personality Types. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, pp 118-129.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Giganti, P. (2007). Why Teach Problem Solving, Part I: The World Needs Good Problem Solvers!. *ComMuniCator*, 31(4), 15-16.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Praktik Penelitian Hukum: Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Salinan Peraturan OJK, 2022.
- Salim H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 8687
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.